



Rancangan Akhir
PERUBAHAN
RENCANA
STRATEGIS
KECAMATAN JABON
2021-2026

Jl. Majapahit No. 1 Dukuhsari
Jabon Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
(0343) 852008



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN JABON

Jalan Majapahit No 01 Dukuhsari Jabon

Telepon. 0343852008

Email : jabon@sidoarjokab.go.id Website : jabon.sidoarjokab.go.id

BERITA ACARA

HASIL PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Nomor : 050/1251/438.7.17/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal 26 Bulan Mei Tahun 2023, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Jabon Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

A. Uraian Tujuan dan Indikator

TUJUAN (Sebelum Perubahan)	TUJUAN (Setelah Perubahan)	KETERANGA N
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	
Indikator : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Indikator : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Tetap
SASARAN (Sebelum Perubahan)	SASARAN (Setelah Perubahan)	KETERANGA N
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		
Indikator Kinerja : 1. Nilai SAKIP Kecamatan Jabon	Indikator Kinerja : 1. Nilai SAKIP Kecamatan Jabon 2. Nilai RB Kecamatan Jabon 3. Nilai IPP Kecamatan Jabon	Penambahan indikator kinerja sasaran
Meningkatnya	Meningkatnya	

TUJUAN (Sebelum Perubahan)	TUJUAN (Setelah Perubahan)	KETERANGA N
ketentraman dan ketertiban umum	ketentraman dan ketertiban umum	
Indikator Kinerja : Prosentasi Permasalahan trantibum yang difasilitasi	Indikator Kinerja : Prosentasi Permasalahan trantibum yang Diselesaikan	Perubahan kata difasilitasi menjadi diselesaikan

1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat

Daerah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
Indikator Tujuan : Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Kecamatan	Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http:// ikm.sidoarjokab.go.id/ . Dengan range penilaian sebagai berikut d. 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik d. 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik c. 76,61 – 88,30 (B) = Baik d. 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui website http://ikm.sidoarjokab.go.id/ . Nilai akan otomatis generated by system.
Indikator Kinerja Sasaran 1 : 1. Nilai SAKIP Kecamatan Jabon	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90. 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30	Nilai SAKIP Kecamatan Jabon dalam satu tahun dengan bobot penilaian 30% dari Perencanaan Kinerja, 25% dari Pengukuran Kinerja, 15% dari Pelaporan Kinerja, 10 % dari Evaluasi Internal dan 20% Capaian Kinerja
2. Nilai RB Kecamat	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
an Jabon	pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform	Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat
3. Nilai IPP Kecamatan Jabon	Nilai IPP Kecamatan Jabon dalam tahun bersangkutan	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik
Indikator Kinerja Sasaran 2 : Prosentasi Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Jumlah permasalahan trantibum yang diselesaikan dalam satu tahun / jumlah permasalahan trantibum dalam satu tahun x 100	Temuan permasalahan Trantibum yang diselesaikan di wilayah kecamatan Jabon baik dari hasil operasi harian atau pelaporan masyarakat

2. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Perubahan

No.	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A(2021)	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR RENSTR A(2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Nilai	85,85	85,85	85.9	86.2	86.5	86.7	86.9	86.9
1	Nilai SAKIP Kecamatan Jabon	Nilai	BB (75,5)	BB (75,5)	BB (77,5)	A (80,05)	A (80,25)	A (80,5)	A (80,75)	A (80,75)
2	Prosentasi Permasalahan trantibum yang difasilitasi	Persen	70.00 %	70.00 %	71.50%	100%	100%	100%	100%	100%

	ekonomi dan PKL									
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA PEMERINTAHAN DESA									
	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	77,78%	77,78%	82,61%	86,96%	91,30%	95,65%	95,65%	95,65
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
	Prosentase pelanggaran perda dan perkara yang ditangani	Persen	75%	75%	81,25%	100%	88,24%	86,67%	90,91%	90,91%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

e. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan

NO	KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA TUJUANPADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Berkas	12260	12260	13210	13560	13910	14260	14610	14610

2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	7	7	3	9	12	12	16	16
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m ² yang diterbitkan	Berkas	7	7	11	13	15	17	19	19
	b. Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	5	5	8	13	8	8	8	8
	c. Jumlah Laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	Laporan	1	1	6	6	4	4	4	4
4	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	15	15	15	15	15	15	15	15
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	Tahapan	3	3	3	3	3	3	3	3

11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	3	3	5	8	6	8	7	7
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	Jumlah laporan hasilkoordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Lembaga sosial,agama, dan kemasyarakatan yang tersusun	Laporan	3	3	10	8	10	12	13	13
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
	Jumlah permasalahan pelanggaran perda,dan perkara yang difasilitasi	Permasalahan	9	9	13	12	15	8	7	7
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umumyang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	5	5	6	5	5	5

a. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Perubahan

NO	KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A(2021)	TARGET KINERJA TUJUANPADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR RENSTR A(2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Berkas	12260	12260	7900	8500	8600	8700	8800	8800
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	7	7	11	13	12	12	16	16
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m ² yang diterbitkan	Berkas	7	7	0	0	0	0	0	0
	b. Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	5	5	8	0	8	8	8	8
	c. Jumlah Laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	Laporan	1	1	3	0	4	4	4	4

4	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	15	15	15	13	13	13	13	13
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	Tahapan	3	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	4	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	7	7	7	7	7
	b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	6	6	6	6	6
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Persentase realisasi anggaran PD	%	82,38	82,38	90	90	90,5	91	91,5	91,5
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	a. Persentase ASN yang disiplin	%	72,22	72,22	0	0	86,96	88	92	92
	b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	0	0	0	0	4,35	8	12	12
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	85,85	85,85	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	94,5
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Jenis BMD yang diadakan	Jenis	1	1	1	5	5	5	4	4
	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	N/A	N/A	N/A	5	5	7	5	5

10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Persentase terpenuhinya jasa penunjang Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	3	3	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase BAbarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	Jumlah laporan hasilkoordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Lembaga sosial,agama, dan kemasyarakatan yang tersusun	Laporan	3	3	6	1	10	12	13	13
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
	Jumlah permasalahan pelanggaran perda,dan perkara yang difasilitasi	Permasalahan	9	9	3	0	15	8	7	7
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umumyang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	3	1	6	5	5	5

Dari hasil Perubahan Renstra tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra PD ini digunakan sebagai masukan dalam Review RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
3. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 masih dapat digunakan / relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Demikian kesimpulan hasil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Jabon di Tahun 2023 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 31 Mei 2023

CAMAT JABON



DEDIK IRWANTO, S.Sos

Pembina / IV a

NIP. 19691003 198910 1 001

JADWAL PELAKSANAAN REVIEW RENSTRA 2023

> TAHAP 1

No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Keterangan Kegiatan
1	2 Januari 2023	Camat Jabon melakukan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan serta Kasi dan Kasubbag untuk mereview kinerja dalam renstra 2021 – 2026	Usulan	Koordinasi Review Target Kinerja
2	5 Januari 2023	Kasubag Perencanaan dan Keuangan membantu Sekretaris Kecamatan menghimpun usulan perubahan dari masing-masingseksi	Usulan Perubahan	Menghimpun usulan Perubahan
3	10 Januari 2023	Tim mengadakan rapat untuk mereview draft yang telah dibuat	Rapat	Mengadaka nrapat pembahasa nperubahan renstra
4	12 Januari 2023	Camat Melakukan Analisa dan membahas usulan perubahan Bersama sekretaris camat dantim	Laporan Review Renstra	Analisa dan pembahasa nusulan perubahan Sudah Terlaksana
5	16 Januari 2023	Sekretaris Camat melakukan paraf persetujuan atas usulan perubahan dan ditandatangani oleh Camat	Berita Acara review Renstra	Paraf Persetujuan hasil perubahan Sudah Terlaksana
6	16 Januari 2023	Hasil Review dipublikasi	Dokume nReview Renstra	Publikasi Hasil perubahan Telah dilaksanakan

➤ TAHAP 2

No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Keterangan Kegiatan
1	21 Februari 2023	Kasubag Perencanaan dan Keuangan beserta staf mengikuti kegiatan fasilitasi dan verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Periode 2021-2026	Rapat melalui zoom	Pembahasan Rancangan Perubahan Renstra Periode 2021-2026 OPD
2	22 Februari 2023	Kasubag Perencanaan dan Keuangan melaporkan hasil kegiatan fasilitasi dan verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Periode 2021-2026 kepada Sekretaris Kecamatan untuk disampaikan kepada Camat	Laporan kegiatan tanggal 21 Februari 2023	
3	28 Februari 2023	Tim mengadakan rapat untuk mereview ulang dan menyesuaikan draft yang telah dibuat sesuai dengan hasil verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Periode 2021-2026	Rapat	Mengadakan rapat penyesuaian perubahan renstra
5	6 Maret 2023	Sekretaris Camat melakukan paraf persetujuan atas usulan perubahan dan ditandatangani oleh Camat	Berita Acara review Renstra	Paraf Persetujuan hasil perubahan Sudah Terlaksana
6	7 Maret 2023	Hasil Review dipublikasi	Dokumen Review Renstra	Publikasi Hasil perubahan Telah dilaksanakan

Dokumentasi



➤ **TAHAP 3**

No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Keterangan Kegiatan
1	23 Mei 2023	Kasubag Perencanaan dan Keuangan beserta staf mengikuti kegiatan fasilitasi dan verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Periode 2021-2026	Rapat melalui zoom	Pembahasan Rancangan Perubahan Renstra Periode 2021-2026 OPD
2	24 Mei 2023	Kasubag Perencanaan dan Keuangan melaporkan hasil kegiatan fasilitasi dan verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Periode 2021-2026 kepada Sekretaris Kecamatan untuk disampaikan kepada Camat	Laporan kegiatan tanggal 23 Mei 2023	
3	26 Mei 2023	Tim mengadakan rapat untuk mereview ulang dan menyesuaikan draft yang telah dibuat sesuai dengan hasil verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Periode 2021-2026	Rapat	Mengadakan rapat penyesuaian perubahan renstra
5	30 Mei 2023	Sekretaris Camat melakukan paraf persetujuan atas usulan perubahan dan ditandatangani oleh Camat	Berita Acara review Renstra	Paraf Persetujuan hasil perubahan Sudah Terlaksana
6	31 Mei 2023	Hasil Review dipublikasi	Dokumen Review Renstra	Publikasi Hasil perubahan Telah dilaksanakan

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT., kami segenap jajaran Perangkat Daerah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jabon Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Jabon Tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Sidoarjo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.



Camat Jabon,

DEDIK IRWANTO, S. Sos

Pemhina

NIP. 19691003 198910 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR BAGAN.....	5
DAFTAR GRAFIK.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Landasan Hukum.....	15
1.3 Maksud dan Tujuan	20
1.4 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	22
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jabon	22
2.2 Sumber Daya Kecamatan Jabon.....	30
2.2.1 Kondisi Kepegawaian.....	30
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	32
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jabon	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jabon	30
2.4.1 Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	31
2.4.2 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW ...	32
BAB III.....	34
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JABON.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jabon	34
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	36

3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra.....	43
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.....	46
BAB IV	54
TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1	Tujuan dan Sasaran	54
BAB V	56
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI	59
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII	2
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	2
BAB VII	74
PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Jabon Berdasarkan Jumlah	31
Tabel 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Jabon Berdasarkan Proporsi Jabatan	31
Tabel 3 Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Jabon berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	32
Tabel 4 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jabon	33
Tabel 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Jabon	34
Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kecamatan Jabon	39
Tabel 7 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Jabon terhadap Sasaran Renstra K/L.....	31
Tabel 8 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Jabon	32
Tabel 9 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jabon	34
Tabel 10 Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo	37
Tabel 11 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo.....	39
Tabel 12 Analisis Hasil Telaah Visi-Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati	43
Tabel 13 Telaah RTRW.....	44
Tabel 14 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	47
Tabel 15 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Kecamatan Jabon	55
Tabel 16 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	57
Tabel 17 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan PD	1
Tabel 18 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jabon yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	72
Tabel 19 Pagu Anggaran Kecamatan Jabon yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Kecamatan Jabon	30
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Kinerja Nilai SKM Kecamatan Jabon Tahun 2016 - 2020	38
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan	11
Gambar 2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Renstra PD	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan strategis merupakan salah satu metode yang digunakan didalam perencanaan pembangunan. Pada perencanaan strategis dijadikan alat yang dapat digunakan oleh organisasi pemerintah dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah itu sendiri maupun dari luar pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jabontahun 2021-2026 merupakan manivestasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu **H. Ahmad Muhdlor, S.I.P.**, sebagai Bupati dan **H. Subandi, S.H.**, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur **Drs. Hj. Khofifah Indar Parawansa** pada tanggal 26 Februari 2021 di Surabaya sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan lebih mengedepankan pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi, optimalisasi peran serta masyarakat, perwujudan pemerataan dan keadilan sosial serta perhatian yang tinggi terhadap potensi dan keanekaragaman daerah. Konsekuensinya, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan berkewajiban lebih transparan dan bertanggung jawab dalam rangka implementasi proses-proses pembangunan yang dilaksanakan. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan yang dimaksud, diwujudkan melalui penyajian perencanaan strategis pada setiap unit Organisasi Perangkat

Daerah.

2. Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok yakni:

- a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Rumusan perencanaan strategis juga berfungsi sebagai pijakan awal untuk mewujudkan tujuan jangka menengah organisasi. Rumusan perencanaan strategis pada satuan unit kerja senantiasa mengacu pada rumusan perencanaan strategis pada organisasi pemerintahan dan mengacu pada rumusan perencanaan jangka panjang. Sebagai salah satu fungsi dari OPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan OPD lainnya dan elemen masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh OPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jabon tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Jabon pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Untuk itu


dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Jabon, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Renstra Kecamatan Jabon memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan tujuan dan sasaran yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra Kecamatan Jabon pada prinsipnya merupakan perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika internal maupun eksternal. Disamping itu, tuntutan peningkatan layanan publik menjadi realitas faktual yang tidak bisa dihindarkan. Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jabon ini diawali dengan identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, melakukan tujuan dan sasaran organisasi serta penetapan Indikator Kinerja, melakukan perhitungan formulasi untuk menemukan realisasi tahun berjalan, menentukan trend dan target jangka menengah. Dengan adanya dokumen Renstra Kecamatan ini, diharapkan setiap OPD mampu melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara objektif sehingga aparatur mampu mengelola secara efektif dan efisien pencapaian tujuan yang hendak dicapai organisasi dalam kurun waktu lima tahunan.

3. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis yang disusun oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Jabon Tahun 2021-2026 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yaitu sesuai tahapan; a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan

awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir dan f. penetapan.



Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan

Terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan maka keberadaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jabon merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam menjalankan Rencana Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan Renstra Kecamatan Jabon setiap tahun selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Jabon (Renja) yang dalam penyusunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam kaitan Sistem Keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Kecamatan Jabon menjadi pedoman bagi pengurusan Renja dan RKA – DPA Kecamatan Jabon dimana substansi RKA/DPA tersebut akan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.

4. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.


Renstra Kecamatan Jabon tahun 2021-2026 disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kabupaten Sidoarjo, RPJPD Kabupaten Sidoarjo. Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sistem, hubungan antara Renstra Kecamatan Jabon dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Nasional, Regional dan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Sidoarjo

adalah dokumen perencanaan makro, bersifat jangka panjang berupa dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang.

- 2) RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo adalah dokumen perencanaan berjangka 5 (lima) tahun di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang pendanaannya dialokasikan dari APBN dan APBD Provinsi.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah kabupaten Sidoarjo yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidoarjo.
- 4) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Renstra Perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah, program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan kewilayahan disertai dengan rencana–rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Gambar 2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Renstra PD



Renstra Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas dipedomani oleh RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks praktis maka Kecamatan Jabon dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada misi pertama RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu” **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan**

Publik dan Kemudahan Berusaha” dan misi kelima “Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada NilaiNilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga”.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
- 3.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

- 5.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8.** Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 9.** Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10.** Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11.** Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 12.** Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 13.** Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - 14.** Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 15.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - 16.** Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 17.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

- 18.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 20.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21.** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 23.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
- 24.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 25.** Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan
- 26.** Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);

- 27.**Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
- 28.**Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 61);
- 29.**Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 30.**Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
- 31.**Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sidoarjo Tahun 2021;
- 32.**Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
- 33.**Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- 34.**Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sidoarjo Tahun 2022;
- 35.**Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di

Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);

- 36.** Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Pelimpahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 22).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Jabon Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Sidoarjo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Strategis Kecamatan Jabon Sidoarjo Tahun 2021-2026 :

- 1.** Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2.** Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;
- 3.** Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jabon terdiri dari 8 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JABON

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jabon
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Jabon
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jabon
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sidoarjo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JABON

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sidoarjo
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jabon

Kecamatan Jabon merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah 8,644.77 Hektar. Kecamatan Jabon terdiri dari 15 Desa diantaranya :

1. Pangreh
2. Trompoasri
3. Kedungrejo
4. Kedungpandan
5. Semambung
6. Kupang
7. Tambakkalisogo
8. Balongtani
9. Jemirahan
10. Dukuhsari
11. Kedungcangkring
12. Pejarakan
13. Besuki
14. Keboguyang
15. Permisan

Dari jumlah 15 Desa yang berada di kecamatan Jabon maka dapat dijelaskan Tugas Pokok dan Fungsi, serta Struktur Organisasi Kecamatan Jabon Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- 2) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- 3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengenai masing-masing unsur di dalam struktur organisasi Kecamatan Jabon adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan; melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo; melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya Camat berwenang menerbitkan dan menandatangani :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);

- c. Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
- e. Rekomendasi penutupan/penggunaan jalan lokal/desa;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

• Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;

- b. Pengelolaan administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kasubag Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. Menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 - 1. Pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karenapergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan,tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
 - 3. Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi kententaram dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kententaram dan ketertiban umum. Kepala seksi kententaram dan ketertiban umum mempunyai fungsi berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:
 - 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 3. Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan / reklame liar);
 - 4. Penanganan konflik sosial;
- c. Memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Perekonomian. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Perekonomian adalah :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 - i. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 - ii. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - ii. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
 - i. Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 - ii. Pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Pembangunan Fisik Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
 - i. Pembinaan penanganan sampah domestik;
 - ii. Pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;


- ii. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 M² (empat ratus meter persegi).
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Camat;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat Kecamatan terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Unsur Pelaksana, Seksi-seksi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3. Seksi Perekonomian;
 - 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 5. Seksi Pembangunan;
- d. Unsur Kewilayahan : Kelurahan;
 - 1. Unsur Pimpinan : Lurah;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan :
 - a) Sekretariat Kelurahan;

- b) Seksi Pemerintahan;
- c) Seksi Pembangunan;
- d) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1 Struktur Organisasi Kecamatan Jabon



2.2 Sumber Daya Kecamatan Jabon

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo didukung oleh sumberdaya aparatur,

sarana prasarana, serta anggaran yang memadai. Maka kondisi kepegawaian Kecamatan Jabon dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Jabon Berdasarkan Jumlah

NO	URAIAN	JUMLAH
1	ASN	20
2	Non ASN / Tenaga Kontrak	15
Total		35

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jumlah pegawai sebanyak 35 orang yaitu terdiri dari ASN 20 pegawai dan Non ASN/Tenaga Kontrak berjumlah 15 pegawai.

Tabel 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Jabon Berdasarkan Proporsi Jabatan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Eselon III a	1
2	Eselon III b	1
3	Eselon IV a	5
4	Eselon IV b	-
Total		7

Berdasarkan pada table diatas, jumlah pegawai Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo berdasarkan proporsi jabatan didukung oleh 7 orang yang terdiri dari Eselon IIIa sebanyak 1 orang, Eselon IIIb sebanyak 1 orang, eselon IVa sebanyak 5 orang, eselon IVb sebanyak 0 orang.

Tabel 3 Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Jabon berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	SMP	1
2	SMA/SMK	5
3	D III/ D IV	6
4	Strata 1	6
5	Strata 2	2
Total		20

Pada tabel diatas, jumlah pegawai lulusan SMP sebanyak 1 orang, lulusan SMA/SMK sebanyak 5 orang, lulusan D III/ D IV sebanyak 6 orang dan lulusan Strata 1 sebanyak 6 orang serta lulusan strata 2 sebanyak 2 orang. Berdasarkan pada total jumlah pegawai sebanyak 20 orang lebih banyak didominasi oleh lulusan DIII dan strata 1.

Dari penyajian tabel diatas tentang Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dirasa cukup mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Jabon.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana atau Aset yang dimiliki oleh Kecamatan Jabon secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Jabon telah tersedia sarana dan prasarana yang telah tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jabon

NO	URAIAN	JUMLAH
Sarana		
1	Kendaraan Roda Empat	4 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	14 Unit
3	Kendaraan Roda Tiga	1 Unit
4	Komputer	14 Unit
5	Mesin Ketik	3 Unit
6	Laptop	12 Unit
7	Handphone	2 Unit
Prasarana		
1	Gedung Kantor	1 Unit

Tabel diatas adalah detail Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam melayani masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jabon

Tabel 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Jabon

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA- PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)				85,67	85,69	85,72	85,77	85,8	77,44	87,11	86,8	89,91	90,067	90,39%	101,65 %	101,03 %	104,77 %	104,97 %
	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun				95 %	N/A	N/A	N/A	N/A	96,13%	N/A	N/A	N/A	N/A	101,18 %	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang : a. Pemerintahan, b. Ketentraman				N/A	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100% e. 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 100% b. 98,93 % c. 100% d. 100% e. 88,89 %	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 100% b. 98,93 % c. 100% d. 100% e. 88,89 %	N/A	N/A	N/A

	dan ketertiban, c. Perekonomian, d. Kesejahteraan sosial dan e. Pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun																		
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Jabon dilaksanakan dengan baik				N/A	N/A	80%	82%	84%	N/A	N/A	85,48%	82,50%	94,74%	N/A	N/A	110,89 %	100,61 %	112,78 %
	b. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu				75%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	133,33 %	N/A	N/A	N/A	N/A

	Persentase desa yang sudah menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, dokumen : a. Perencanaan b. Penganggaran c. Pelaporan, dengan benar dan tepat waktu				N/A	a. 100% b. 100% c. 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 100% b. 100% c. 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 100% b. 100% c. 100%	N/A	N/A	N/A
3	Persentase desa maju di Kecamatan Jabon				N/A	N/A	13,33 %	20%	26,67%	N/A	N/A	0,00%	13,33%	20,0%	N/A	N/A	0,00%	66,67%	75%

Sumber : LAKIP Kecamatan Jabon Tahun 2016-2020

- Indikator yang berisikan N/A menunjukkan bahwa pada tahun tersebut telah dilakukan perubahan terhadap Indikator tersebut sehingga data sudah tidak dicantumkan.

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan Indikator Kinerja yang pertama, yaitu SKM dari tahun 2017 sampai dengan 2020, maka terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Jabon diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kecamatan Jabon sangat baik. Demikian juga berdasarkan Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Jabon Dilaksanakan Dengan Baik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, maka terlihat bahwa capaian kinerja kecamatan Jabon sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja kecamatan Jabon sangat baik.


Berdasarkan Indikator Kinerja terkait Persentase Desa Maju di Kecamatan Jabon maka terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Jabon masih rendah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Masih belum mencapai 100% tetapi mengalami sudah peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Bahkan pada tahun 2020 sudah mencapai 75% meski pada tahun 2018 tidak terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kecamatan Jabon mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 dan 2017 tidak bisa dihitung capaian kerjanya karena walaupun sudah ditetapkan targetnya akan tetapi Realisasi tidak terukur. Hal ini disebabkan karena penghitungan persentase desa maju berdasarkan data IDM (Indeks Desa Maju) yang merupakan kewenangan Dinas/Instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas PMD.

Pada proses ini, Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jabon diukur dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi pada tiap tahunnya. Tingkat capaian kinerja diukur menggunakan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan pencapaian kinerja Kecamatan Jabon 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Beberapa indikator capaian kinerja sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada tabel 2.6. maka capaian kinerja atas Kepuasan Masyarakat pada

pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo 5 (lima) tahun terakhir bisa dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1 Kinerja Nilai SKM Kecamatan Jabon Tahun 2016 - 2020



Dari grafik diatas maka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jabon tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 89.91 persen dan 90.67 pada tahun 2020. Pada tahun tahun 2016 mencapai 77.44%, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 terdapat keterlambatan pelayanan khususnya Pelayanan E-KTP yang disebabkan oleh kelangkaan Blanko E-KTP dari pusat, sehingga hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2016 masih belum mencapai target yaitu 85,67%.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kecamatan Jabon

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	6.000.000,00	11.550.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	8.567.752,00	1.276.426,00	9.003.158,00	6.050.885,00	2.556.735,00	142,80%	11,05%	116,92%	78,58%	33,20%	8.130.000,00	5.490.991,20
BELANJA DAERAH	4.260.774.260,56	2.169.410.280,61	2.323.162.288,00	2.612.888.506,00	3.095.596.644,00	3.785.906.847,00	1.820.844.314,00	1.787.467.130,00	2.434.318.906,00	2.685.098.532,00	88,85%	83,93%	76,94%	93,17%	86,74%	2.892.366.395,83	2.502.727.145,80

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pendapatan Perangkat Daerah Kecamatan Jabon relatif fluakuaktif, hal itu terlihat dimana pencapaian tertinggi terdapat pada tahun 2016 yang mencapai 142,80%. atau senilai Rp. 8.567.752,00 dari total anggaran sejumlah Rp. 6.000.000,00 sedangkan terendah terletak pada tahun 2017 yang hanya mencapai 11,05% atau senilai Rp. 1.276.426,00 dari total anggaran yang berjumlah Rp. 11.550.000,00. Adapun pencapaian realisasi Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Jabon yang tertinggi terletak pada tahun 2019 yang mencapai 93,17% atau senilai 2.434.318.906,00 dari total anggaran yang berjumlah 2.612.888.506,00.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jabon

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Jabon serta pencapaian tujuan adalah sebagai meliputi :

- **Tantangan**

1. Tuntutan Pemahaman aparatur Kecamatan terkait perencanaan dan pelaporan serta system akuntabilitas kinerja yang baik;
2. Pemahaman Aparatur Desa Terkait Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang masih kurang;
3. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan/musrenbang desa yang masih kurang;
4. Tuntutan Pemanfaatan dan Pengembangan potensi Lokal Daerah
5. Tuntutan penyesuaian wilayah kecamatan sesuai pembagian kawasan wilayah di RTRW yaitu masuk dalam SSWP III dan SSWP V;
6. Sedikitnya desa yang telah melakukan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas;
7. Perubahan Tata ruang pemukiman dan pertanian akibat Lumpur Lapindo;
8. Produktifitas Pertanian yang menurun.

- **Peluang**

Meski terdapat tantangan yang cukup rumit namun Perangkat Daerah Kecamatan Jabon memiliki peluang untuk mengatasi permasalahan yang akan terjadi, peluang tersebut dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Dukungan dari Sekretaris Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) melalui pendampingan, Monitoring dan evaluasi
2. Perkembangan Teknologi dan informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan

3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan
4. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik terkait kualitas pelayanan melalui kotak saran dan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat.

2.4.1 Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Perumusan tantangan dan peluang yang pertama berdasarkan telaah terhadap sasaran dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sasaran renstra kementerian yang sinergi dengan capaian indikator kinerja Kecamatan Jabon periode sebelumnya ditunjukkan pada tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 7 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Jabon terhadap Sasaran Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Sasaran pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	104,97%	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas - Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya status pembangunan desa
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang Didelegasikan ke Kecamatan Jabon Dilaksanakan Dengan Baik	112,78%		
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan Jabon	75%		

2.4.2 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW

Kriteria kawasan perkotaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kecamatan Porong pada RTRW terdapat pada Orde K3 adalah Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Porong, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Buduran dan Kecamatan Wonoayu. Perkotaan kecil di Kabupaten Sidarjo meliputi perkotaan yang ada di Kecamatan Tulangan, Kecamatan Krembung, Kecamatan Jabon, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Porong, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Sukodono Secara rinci hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Porong dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 8 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Jabon

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
1	2	3	5
1	SSWP III meliputi wilayah sebagian Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, sebagian Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Krembung; dengan	Area luas pertanian Kecamatan Jabon Seluas 369,40 Ha, Kawasan permukiman perdesaan Kecamatan	1. fasilitasi dan koordinasi dalam pengembangan wilayah kecamatan
2	SSWP V meliputi wilayah pesisir di Kecamatan Sedati, pesisir Kecamatan Buduran, pesisir Kecamatan Jabon, pesisir Kecamatan Candi, pesisir Kecamatan Porong, Pesisir Kecamatan Tanggulangin, dan	Area luas perikanan di kecamatan Jabon seluas 4.144,1 Ha. tersebar pada 4 Desa (Desa Permisan, Desa	2. Perijinan pembangunan rumah pada kawasan permukiman

	<p>pesisir Kecamatan Jabon; dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Candi</p>	<p>Kedungpandan, Desa Tambak Kalisogo, Desa Kupang)</p>	
3	<p>Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya yang meliputi kawasan konservasi dan resapan air.</p>	<p>kawasan konservasi dan resapan air di Kecamatan Jabon seluas 1.244,95 Ha</p>	<p>3. Supporting dalam pengawasan pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan</p>
4	<p>Kawasan sempadan pantai selebar 100 meter dari garis pantai ke arah darat dan 400 meter dari garis pantai ke arah perairan (laut) disepanjang pantai Sidoarjo</p>	<p>Kecamatan Jabon, seluas 125,66 Ha ke arah darat dan seluas 502,64 Ha ke arah laut</p>	
5	<p>Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove</p>	<p>Kecamatan Jabon, seluas 314,21 Ha</p>	<p>4. Supporting dalam penyiapan wilayah kecamatan</p>

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JABON

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jabon

Setelah Kecamatan Jabon melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan- permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2021-2026.

Tabel 9 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jabon

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Adanya masyarakat yang mengabaikan akan pentingnya informasi administrasi kependudukan	Banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi sehingga, informasi-informasi yang disampaikan melalui media social tidak menyebar secara maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan yang telah dipublikasikan 2. Kekurangan petugas pelayanan di ruang pelayanan PATEN 3. Penilaian Indek kepuasan Masyarakat yang belum dilakukan secara rutin setiap semester (6 Bulan)
2	Adanya pegawai yang lalai akan tugas dan fungsinya dalam berkerja	Rendahnya tingkat koordinasi antar pegawai dan bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya kompetensi SDM kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur 2. Belum matangnya perencanaan kegiatan secara teknis. 3. Pembagian jobdesc dalam pelaksana kegiatan masih kurang jelas 4. Penjadwalan koordinasi, pelaksanaan rencana, dan laporan hasil yang masih kurang
3	Adanya ketidaksesuaian administrasi desa dalam pengelolaan desa	Rendahnya kesadaran aparatur desa terkait pentingnya administrasi dalam pengelolaan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya aparatur desa yang belum memahami dan mengerti terkait perencanaan dan pelaporan pembangunan desa. 2. Banyaknya Desa yang belum mempunyai dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas 3. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang yang masih kurang.

Tugas dan fungsi yang diemban oleh kecamatan Jabon tidak akan terlepas dari banyaknya permasalahan yang dihadapi, tabel diatas menjelaskan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi serta membahas terkait permasalahan yang dihadapi atau telah direalisasikan oleh kecamatan Jabon.

Strategi peningkatan pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang dijabarkan melalui Renstra OPD Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan OPD yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Jabon adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara kordinasi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara solutif.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu H. Ahmad Muhdlor, S.I.P., dan H. Subandi, S.H., sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 adalah; ***"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"***.

Adapun pokok-pokok bahasan rumusan visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
<p>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</p>	<p>Sidoarjo Sejahtera</p>	<p>Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti Kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>).</p> <p>Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.</p>
	<p>Sidoarjo Maju</p>	<p>Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk Kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya” sehingga target pembangunan yang</p>

		belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo disegala Bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau Pembangunan Berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas dan lugas namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo kedepan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan diatas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Visi diatas selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai arah pembangunan lima tahun kedepan. Sedangkan keterkaitan antara visi dan misi akan dijabarkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 11 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur

	Berkelanjutan	Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
--	----------------------	---

Tabel diatas menjabarkan tentang Visi dan Misi kepala daerah yang akan menjadi arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo 5 (lima) tahun yang datang untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

Dari pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan 5 (lima) misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa

serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirianfiskal daerah.

Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolitan Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Tabel 12 Analisis Hasil Telaah Visi-Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	1. Masih kurangnya pemahaman aparatur dalam perencanaan dan pelaporan anggaran dan kinerja	1. Kurangnya tenaga kerja tanpa didukung skil yang memadai	1. Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah (SAKIP) OPD dengan nilai A
		1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur.	2. kurangnya pelatihan dan diklat terkait perencanaan dan pelaporan anggran dan kinerja	2. Peraturan perundangan pedoman dalam perencanaan dan pelaporan
		2. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur		3. Analisis Jabatan dan beban Kerja
		3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja		4. Peningkatan anggaran pemenuhan sarana dan prasaran penunjang kinerja Aparatur
		4. Masih Banyaknya Desa yang belum menjalankan dan membuat dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas	3. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang masih kurang	5. Adanya tim Pendampingan Desa dari kementerian desa guna sosialisasi dan pendampingan dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa
		5. Masih Banyaknya aparatur desa yang belum memahami perencanaan dan pelaporan	4. masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan	6. Peran Aktif Aparatur Desa dalam pelatihan dan pendampingan serta penyusunan Perencanaan dan pelaporan Pembangunan Desa
	Misi 5 : Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada Nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukuan sosial antar warga	6. Masih kurangnya jumlah sumber daya Aparatur kecamatan dalam monitoring dan pendampingan Desa	5. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dalam Perencanaan dan Pelaporan	

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dalam penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jabon tahun 2021-2026 ini tidak perlu dilakukan telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Karena Renstra Kecamatan Sidoarjo hanya terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 mempertimbangkan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029.

Kecamatan Jabon masuk pada kawasan yang terdampak lumpur lapindo, hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 yang berbunyi : Kawasan terdampak lumpur di sebagian Kecamatan Jabon, sebagian Kecamatan Jabon dan Kecamatan Tanggulangin pengembangan dan pemanfaatannya didasarkan pada kondisi geologi lingkungan setempat dan dilakukan secara hati-hati.

Tabel 13 Telaah RTRW

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5
1	SSWP III meliputi wilayah sebagian Kecamatan Jabon, Kecamatan Jabon, sebagian Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Krembung; dengan	Area luas pertanian Kecamatan Jabon Seluas 369,40 Ha, Kawasan permukiman perdesaan Kecamatan	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman	1. fasilitasi dan koordinasi dalam pengembangan wilayah kecamatan

	fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krembung;	Jabon, seluas 31,04 Ha	ketertiban umum	
		Kawasan permukiman perkotaan Kecamatan Jabon, seluas 60,00 Ha		
2	SSWP V meliputi wilayah pesisir di Kecamatan Sedati, pesisir Kecamatan Buduran, pesisir Kecamatan Jabon, pesisir Kecamatan Candi, pesisir Kecamatan Jabon, Pesisir Kecamatan Tanggulangin, dan pesisir Kecamatan Jabon; dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Candi	Area luas perikanan di kecamatan Jabon seluas 4.144,1 Ha. tersebar pada 4 Desa (Desa Permisan, Desa Kedungpandan, Desa Tambak Kalisogo, Desa Kupang)		2. perijinan pembangunan rumah pada kawasan permukiman
3	Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya yang meliputi kawasan konservasi dan resapan air.	kawasan konservasi dan resapan air di Kecamatan Jabon seluas 1.244,95 Ha		3. Supporting dalam pengawasan pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan
4	Kawasan sempadan pantai selebar 100	Kecamatan Jabon, seluas		

	meter dari garis pantai kearah darat dan 400 meter dari garis pantai kearah perairan (laut) disepanjang pantai Sidoarjo	125,66 Ha kearah darat dan seluas 502,64 Ha kearah laut		
5	Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove	Kecamatan Jabon, seluas 314,21 Ha		4. Supporting dalam penyiapan wilayah kecamatan

Berdasarkan telaah tersebut terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian RTRW Kabupate Sidoarjo, yaitu:

1. Faktor Penghambat

- a. Dampak lumpur lapindo terhadap produktifitas pertanian;
- b. Kurangnya analisa dan pengawasan analisis dampak lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan;
- c. Pengembangan potensi local yang masih belum optimal;
- d. Kesadaran masyarakat maupun pihak terkait dalam menjaga lingkungan maupun menjaga pencearan lingkung yang masih kurang.

2. Faktor Pendorong

- a. Peningkatan Pengawasan dan Kajian analisis dampak lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan;
- b. Pengoptimalan Kinerja Sumber daya Aparatur;
- c. Koordinasi dan kerjasama antar aktor atau OPD Terkait;
- d. Sarana dan prasarana penunjang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Penentuan isu-isu strategis berdasarkan kinerja OPD, Tantangan dan peluang OPD, identifikasi masalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi

pelayanan OPD, telaah- telaah berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD. Berikut tinjauan yang dilakukan antara lain:

1. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal);
2. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya;
3. Analisis SWOT.

Berikut Penjabaran analisa isu-isu strategis OPD berdasarkan tinjauan-tinjauan di atas :

1. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Tabel 14 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
1	2	3	4
1	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik
		Elektornik Government (E- Gov)	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIMPATEN)

2. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	SSWP III meliputi wilayah sebagian Kecamatan Jabon, Kecamatan Jabon, sebagian Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Krembung; dengan fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krembung;	1. Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi lahan perumahan	1. Dampak lumpur lapindo terhadap produktifitas pertanian 2. Kurangnya analisa dan pengawasan analisis dampak lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan	1. Peningkatan Pengawasan dan Kajian analisis dampak lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan
2	SSWP V meliputi wilayah pesisir di Kecamatan Sedati, pesisir Kecamatan Buduran, pesisir Kecamatan Jabon, pesisir Kecamatan Candi, pesisir Kecamatan Jabon, Pesisir Kecamatan Tanggulangin, dan pesisir Kecamatan Jabon; dengan fungsi	2. Penurunan produktifitas pertanian akibat pencemaran lingkungan	3. Pengembangan potensi lokal yang masih belum optimal	2. Pengoptimalan Kinerja Sumber daya Aparatur

	utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Candi			
3	Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya yang meliputi kawasan konservasi dan resapan air.	3. Ketersediaan Saluran irigasi pertanian dan perikanan belum optimal	4. Kesadaran masyarakat maupun pihak terkait dalam menjaga lingkungan maupun menjaga pencearan lingkung yang masih kurang	3. Koordinasi dan kerjasama antar aktor atau OPD Terkait
4	Kawasan sempadan pantai selebar 100 meter dari garis pantai kearah darat dan 400 meter dari garis pantai kearah perairan (laut) disepanjang pantai Sidoarjo			4. Sarana dan prasarana penunjang
5	Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove	4. Perlunya analisa skema tata ruang dalam mencukupi kebutuhan air di pertanian dan perikanan serta pencegahan Banjir		

Tabel 3.8

Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Jabon

KEKUATAN	KELEMAHAN
Struktur Organisasi dan Tupoksi organisasi yang jelas	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Aparatur Masih kurang optimalnya koordinasi antarbidang, antar OPD dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan
Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	
Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya	
Peningkatan anggaran setiap tahunnya dalam menunjang kinerja aparatur dan pelayanan publik	
Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dalam Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	
Sudah Adanya Standar Pelayanan Publik dan Standart Operasional Prosedur Pelayanan	
PELUANG	TANTANGAN
Dukungan dari Sekretaris Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan (Paten) melalui pendampingan, Monitoring dan evaluasi Perkembangan Teknologi dan informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan	Tuntutan Pemahaman aparatur Kecamatan terkait perencanaan dan pelaporan serta sistem akuntabilitas kinerja yang baik
	Pemahaman Aparatur Desa Terkait Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang masih kurang
Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan	Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan/musrenbang desa yang masih kurang
Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik terkait kualitas pelayanan melalui kotak saran dan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat	Tuntutan Pemanfaatan dan Pengembangan potensi Lokal Daerah
	Tuntutan penyesuaian wilayah kecamatan sesuai pembagian

	kawasan wilayah di RTRW yaitu masuk dalam SSWP III dan SSWP V
	Sedikitnya desa yang telah melakukan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas
	Perubahan Tata ruang pemukiman dan pertanian akibat Lumpur Lapindo
	Produktifitas Pertanian yang Menurun

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan isu strategis yang ada pada Kecamatan Jabon dapat sebagai berikut:

a) Belum Optimalnya Sarana Prasarana dan Infrastruktur Penunjang Kinerja Aparatur

Masih perlunya peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur seperti administrasi perkantoran, perawatan dan pengembangan gedung kecamatan dan ruang pelayanan, pencukupan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Masih Perlunya Peningkatan kinerja pegawai dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan capaian kinerja OPD, dan profesionalisme pegawai. Selain itu dari segi jumlah pegawai juga terdapat kekurangan terutama pegawai pada ruang pelayanan dan pendampingan desa sehingga pelayanan dan pendampingan desa yang dilakukan masih belum optimal.

c) Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan kepada Masyarakat

Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan melalui pencukupan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pelayanan, masih belum rutinnya pelaksanaan pengukuran Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan setiap 1 (satu) semester, dan belum optimalnya sosialisasi terkait prosedur pelayanan sehingga masih ada

masyarakat yang belum mengerti terkait prosedur pelayanan di Kecamatan.

d) Belum Optimalnya Pelaksanaan koordinasi Antar Pihak atau OPD Terkait

Masih belum optimalnya aparatur kecamatan dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait kegiatan yang berada di kecamatan terutama terkait penjadwalan yang pelaksanaannya tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

e) Belum Optimalnya Pemahaman Seluruh Aparatur Kecamatan Terkait Perencanaan dan Pelaporan

Perlunya pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur dalam pembuatan dokumen perencanaan dan pelaporan serta pemahaman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dimana tanggungjawab SAKIP tidak hanya bertumpu pada bagian perencanaan dan pelaporan saja tetapi seluruh Bidang/seksi di lingkup kecamatan.

f) Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Daerah

Dalam Menghadapi tuntutan ekonomi global dan pasar bebas maka perlunya pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada agar mampu bersaing dan meningkatkan ekonomi daerah. Kecamatan Jabon yang masuk pada kawasan SSWP III meliputi wilayah dengan fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dan SSWP V meliputi wilayah pesisir dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata masih belum optimalnya pemanfaatan kawasan tersebut guna meningkatkan ekonomi daerah.

g) Masih Kurangnya Pemahaman Aparatur Desa Terkait Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Kinerja, dan Keuangan

Masih banyaknya aparatur desa yang belum memahami terkait perencanaan dan pelaporan Pembangunan, Kinerja dan Anggaran sehingga desa masih banyak yang belum melaksanakan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas. Pada segi masyarakat desa juga masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam musrenbang desa.

h) Dampak Bencana Lumpur Lapindo

Adanya perubahan tata ruang terkait kawasan pemukiman dan sawah yang terkena dampak lumpur lapindo, adanya penurunan produktifitas pertanian masyarakat dan Pencemaran lingkungan kawasan sekitar lumpur lapindo.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan hal yang akan dicapai (dituju) atau dihasilkan oleh suatu organisasi atau instansi. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Jabon yang dirumuskan sebagai bentuk aktualisasi dari amanat peraturan perundang-undangan adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum.

Sedangkan Sasaran adalah hal atau sesuatu yang menjadi tujuan dari pada penyusunan suatu dokumen perencanaan. Sasaran sebuah perencanaan sangat berguna untuk menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas. Sasaran Renstra Kecamatan Jabon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun penjabaran dari tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Jabon dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 15 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Kecamatan Jabon

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	85,85	Sangat Baik (90,5)	Sangat Baik (91,5)	Sangat Baik (92,5)	Sangat Baik (93,5)	Sangat Baik (94,5)
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Jabon	BB (75,5)	BB (77,5)	A (80,05)	A (80,25)	A (80,5)	A (80,75)
			Nilai RB Kecamatan Jabon	N/A	27,22	27,22	27,22	28,5	28,5
			Nilai IPP Kecamatan Jabon	N/A	A- (4,05)	A- (4,20)	A- (4,25)	A- (4,30)	A- (4,35)
2		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentasi Permasalahan trantibum yang diselesaikan	70.00%	71.50%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *stratēgos*. Adapun *stratēgos* dapat diterjemahkan sebagai 'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena, Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk capaian kinerja Pembangunan secara efektif.

Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang. Strategi sebagai ilmu, seni atau wawasan sangat diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan pelayanan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*added value*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih berkualitas serta terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap langkah/tahapan berbeda-beda tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang diinginkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis

Kecamatan Jabon yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Jabon menetapkan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang dapat dilihat pada Tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 16 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan					
MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan Jabon	Mengembangkan Kualitas Pelayanan Melalui inovasi pelayanan masyarakat yang berbasis kearifan lokal, Penerapan Standart Pelayanan dan Pemahaman Masyarakat terkait Prosedur	1. Peningkatan Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana, serta administrasi Perkantoran penunjang Kinerja pegawai	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota 2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		2. Nilai RB Kecamatan Jabon		2. Peningkatan kualitas dokumen dan sistem perencanaan dan pelaporan	
		3. Nilai IPP Kecamatan Jabon		3. Pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan pegawai dan tanggungjawab pegawai	
				4. Penerapan inovasi pelayanan, Penerapan Standar Operasional Prosedur dan penerapan Standar Pelayanan Publik berbasis kearifan lokal	
			Mendorong Kemandirian dan Kelembagaan Pemerintahan Desa melalui peningkatan Koordinasi antar pemerintah dan pihak terkait, Pendampingan, <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait Pembangunan dan Pemerintahan	Peningkatan koordinasi dan pembinaan antar bidang, antar OPD, dan pihak terkait dalam pembangunan, pemerintahan, dan desa	

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Prosentasi Permasalahan trantibum yang difailitasi	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait	Peningkatan koordinasi dan pembinaan antar pihak terkait sebagai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
--	--	--	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif OPD Kantor Kecamatan Jabon Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 17 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan PD

Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung jawab	Ket	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Jabon	BB (75,5)		BB (77,5)		A (80,05)		A (80,25)		A (81,5)		A (81,75)		A (81,75)				
		Nilai RB Kecamatan Jabon	N/A		27,22		27,22		27,22		28,5		28,5		28,5				
		Nilai IPP Kecamatan Jabon	N/A		A- (4,05)		A- (4,20)		A- (4,25)		A- (4,30)		A- (4,35)		A- (4,35)				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		a. Prosentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	70,00%		73,33%		0,00%		78,95%		80,95%		82,61%		82,61%				
		b. Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standart	94,48%	1.387.231.253,00	98,75%	767.392.100,00	96,00%	490.350.000,00	96,53%	4.834.378.809	96,94%	5.559.535.630	97,34%	6.393.465.975	97,34%	6.393.465.975			
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan Lingkungan hidup, Usaha ekonomi dan PKL	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Djumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	12660	110.116.931,00	7900	21.982.500,00	8500	0,00	13910	54.156.375	14260	62.279.831	14610	71.621.806	14610	71.621.806			
Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		a. Jumlah pelayanan umum yang diterima	13400		8000		N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-			
		b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	N/A	110.116.931,00	50 orang	21.982.500,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	
		Djumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	-	N/A	0,00	N/A	0,00	3 Laporan	54.156.375	3 Laporan	62.279.831	3 Laporan	71.621.806	3 Laporan	71.621.806			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Djumlah Laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	7 Laporan	-	11 Laporan	503.853.550,00	13 Laporan	490.350.000,00	12 Laporan	295.503.334	12 Laporan	339.828.835	16 Laporan	390.803.160	16 Laporan	390.803.160			
		a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	103.360.469	5 Kegiatan	503.853.550	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-			

Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 kegiatan				N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	5 kegiatan		2 kegiatan		N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	d. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	N/A				N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	0,00
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A	-	N/A	-	13 Laporan	490.350.000,00	8 Laporan	563.902.500,00	8 Laporan	648.487.875,00	8 Laporan	745.761.056,25	8 Laporan	745.761.056,25		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	7 berkas		0 berkas		0 berkas		15-berkas		17-berkas		19-berkas		19-berkas			
	b. Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan	5 Laporan	1.277.114.322,00	8 laporan	241.556.050,00	N/A	0,00	8 Laporan	4.484.719.100	8 Laporan	5.157.426.964	8 Laporan	5.931.041.009	8 Laporan	5.931.041.009		
	c. Jumlah Laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	1 Laporan		3 Laporan		N/A		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	10 berkas	-	15 berkas	7.697.350,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	19 berkas	30.106.051	21 berkas	34.621.959	23 berkas	39.815.253	23 berkas	39.815.253		

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	a. Jumlah monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	N/A		1 kegiatan		N/A	N/A		N/A		N/A		N/A				
	b. Jumlah monev bidang pembangunan dan lingkungan yang dilaksanakan	1 kegiatan		2 kegiatan		N/A	N/A		N/A		N/A		N/A				
	c. Jumlah monev bidang pemerintahan yang dilaksanakan	4 kegiatan		4 kegiatan		N/A	N/A		N/A		N/A		N/A				
	d. Jumlah monev bidang perekonomian yang dilaksanakan	N/A		1 kegiatan		N/A	N/A		N/A		N/A		N/A				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A	-	N/A	-	13 Laporan	42.500.000	8 Laporan	48.875.000	8 Laporan	56.206.250	8 Laporan	64.637.188	8 Laporan	64.637.188		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	a. Jumlah kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan	N/A		1 kegiatan		N/A	N/A		N/A		N/A		N/A				
	b. Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan	1 kegiatan	0,00	2 kegiatan	0,00	N/A	0,00		N/A		N/A		N/A				
	c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan	4 kegiatan		4 kegiatan		N/A	N/A		N/A		N/A		N/A				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	-	1 kegiatan	-	N/A	3.831.076,564	4 Laporan	4.405.738.048	4 Laporan	5.066.598.756	4 Laporan	5.826.588.569	4 Laporan	5.826.588.569		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	100%	326.178.147	100%	375.104.869	100%	431.370.599	100%	431.370.599		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	N/A	1.277.114.322,00	1 Kegiatan	233.858.700,00	N/A	0,00	15 Desa	326.178.147	15 Desa	375.104.869	15 Desa	431.370.599	15 Desa	431.370.599		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi	1 kegiatan	10.631.164	4 Kegiatan	4.235.100	N/A	-		N/A		N/A		N/A				
	b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi	N/A		1 Kegiatan		N/A			N/A		N/A		N/A				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	15 Dokumen	174.867.020	15 Dokumen	201.097.073	15 Dokumen	231.261.634	15 Dokumen	231.261.634		

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	N/A	0,00	1 Kegiatan	6.341.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	15 Dokumen	50.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan keseekretariat	77,78%	4.934.391.764,00	82,61%	4.297.522.546,00	86,96%	4.447.371.605,00	91,30%	8.263.913.002	95,65%	9.324.255.338	95,65%	10.495.188.744	95,65%	10.495.188.744		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	4 Tahapan	50.000.000,00	3 tahapan	1.636.400,00	3 tahapan	2.407.000,00	3 tahapan	9.015.966	3 tahapan	10.368.360	3 tahapan	11.923.614	3 tahapan	11.923.614		
b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		4 rekomendasi	4 rekomendasi		4 rekomendasi		4 rekomendasi											
a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan		N/A	N/A		7 Dokumen		7 Dokumen											
b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan		N/A	N/A		6 Dokumen		6 Dokumen											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	4 rekomendasi	50.000.000	4 rekomendasi	1.083.400	4 rekomendasi	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	50.000.000,00	7 dokumen	1.083.400,00	N/A	0,00	1 dokumen	1.253.466	1 dokumen	1.441.485	1 dokumen	1.657.708	1 dokumen	1.657.708		
		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 dokumen	1.150.000	1 dokumen	1.322.500	1 dokumen	1.520.875	1 dokumen	1.520.875		
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 dokumen	1.150.000	1 dokumen	1.322.500	1 dokumen	1.520.875	1 dokumen	1.520.875		
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 dokumen	1.150.000	1 dokumen	1.322.500	1 dokumen	1.520.875	1 dokumen	1.520.875		
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 dokumen	1.150.000	1 dokumen	1.322.500	1 dokumen	1.520.875	1 dokumen	1.520.875		
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		

		Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Laporan	1.437.500	1 Laporan	1.653.125	1 Laporan	1.901.094	1 Laporan	1.901.094		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen money PD yang disusun	5 Dokumen	-	4 Dokumen	553.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Laporan	1.016.000,00	5 Dokumen	1.725.000	5 Dokumen	1.983.750	5 Dokumen	2.281.313	5 Dokumen	2.281.313		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	82,38%	2.852.510.643,00	90,00%	2.552.710.532,00	90,00%	2.762.544.705,00	91,79%	4.657.363.213	91,86%	5.355.967.695	92,05%	6.159.362.850	92,05%	6.159.362.850		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	18 orang	2.852.510.643,00	17 Orang	2.552.710.532,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	0,00	N/A	0,00	20 Orang/bulan	2.762.544.705,00	23 Orang/bulan	4.630.913.213	25 Orang/bulan	5.325.550.195	25 Orang/bulan	6.124.382.725	25 Orang/bulan	6.124.382.725		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	4.600.000	1 Dokumen	5.290.000	1 Dokumen	6.083.500	1 Dokumen	6.083.500		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	12 Dokumen	4.600.000	12 Dokumen	5.290.000	12 Dokumen	6.083.500	12 Dokumen	6.083.500		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Informasi Keuangan yang disajikan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	3.450.000	1 Dokumen	3.967.500	1 Dokumen	4.562.625	1 Dokumen	4.562.625		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Laporan	5.175.000	1 Laporan	5.951.250	1 Laporan	6.843.938	1 Laporan	6.843.938		
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksan	Jumlah bahan tanggapan hasil pemeriksan yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksan dan Tindak Lanjut Pemeriksan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	2.875.000	1 Dokumen	3.306.250	1 Dokumen	3.802.188	1 Dokumen	3.802.188		

		Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	2 Laporan	2.875.000	2 Laporan	3.306.250	2 Laporan	3.802.188	2 Laporan	3.802.188		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	2.875.000	1 Dokumen	3.306.250	1 Dokumen	3.802.188	1 Dokumen	3.802.188		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Persentase ASN yang disiplin	72,22%	-	N/A	0,00	0,00%	0,00	86,96%	33.537.500	88,00%	40.006.875	92,00%	32.662.219	92,00%	32.662.219		
		b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	N/A		N/A		0,00%		4,35%		8,00%		12,00%		12,00%			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Unit	9.500.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	32 Stel	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Stel	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	40 Paket	4.750.000	40 Paket	17.106.250	40 Paket	5.462.500	40 Paket	5.462.500		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	4.887.500	1 Dokumen	5.620.625	1 Dokumen	6.463.719	1 Dokumen	6.463.719		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Orang	8.400.000	2 Orang	10.080.000	3 Orang	12.096.000	3 Orang	12.096.000		

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	7.200.000	4 Dokumen	8.640.000	4 Dokumen	8.640.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85.85	330.345.896,00	Sangat Baik (90,5)	346.861.314,00	Sangat Baik (91,5)	238.683.770,00	Sangat Baik (92,5)	591.817.595	Sangat Baik (93,5)	642.250.934	Sangat Baik (94,5)	747.354.095	Sangat Baik (94,5)	747.354.095		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	2 jenis	6.027.687,00	3 Jenis	4.412.100,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Paket	7.689.000,00	4 Paket	6.240.593	4 Paket	7.176.682	4 Paket	8.253.184	4 Paket	8.253.184		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	36 Jenis	43.399.826,00	31 Jenis	33.692.110,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	2 paket	30.461.725,00	2 paket	49.035.997	2 paket	53.939.596	2 paket	59.333.556	2 paket	59.333.556		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Paket	11.250.000	0 Paket		1 Paket	13.500.000	1 Paket	13.500.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Jumlah BBM yang disediakan	11.305 liter	113.050.000,00	7000 liter	115.000.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	b. Jenis logistik rumah tangga kantor yang tersedia	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	153.000.000	1 Paket	155.000.000	1 Paket	178.250.000	1 Paket	178.250.000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	4 Jenis	12.129.592,00	4 Jenis	15.445.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Paket	13.050.000,00	2 Paket	24.660.896	2 Paket	28.360.030	2 Paket	32.614.034	2 Paket	32.614.034		
	Penyediaan Bahan Bacaan	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	2 jenis	2.363.526,00	1 jenis	1.560.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	1.560.000,00	1 Dokumen	2.206.819	1 Dokumen	2.537.842	1 Dokumen	2.918.518	1 Dokumen	2.918.518		
	Penyediaan Bahan /Material	Jenis bahan/material yang tersedia	24 jenis	21.926.488,00	26 Jenis	15.733.630,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Paket	8.407.362,00	4 Paket	28.893.291	4 Paket	33.227.285	4 Paket	38.211.377	4 Paket	38.211.377		

		a. Jenis jamuan yang disediakan	600 kotak	14.250.000,00	600 Kotak	11.875.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	N/A		1 Kali		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	N/A	0,00	N/A	0,00	12 Laporan	19.950.000,00	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.250.000	12 Laporan	15.500.000	12 Laporan	15.500.000		
		a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	81,25%	117.198.777,00	100,00%	149.143.474,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	400 Kali		600 Kali		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	0,00	N/A	0,00	300 Laporan	57.565.683,00	350 Laporan	301.530.000	400 Laporan	346.759.500	450 Laporan	398.773.425	450 Laporan	398.773.425		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis BMD yang diadakan	1 jenis	37.411.425,00	1 jenis	56.977.500,00	3 jenis	92.355.330,00	5 jenis	806.250.000,00	5 jenis	534.770.385,97	4 jenis	553.389.049,52	4 jenis	553.389.049,52		
		Jumlah BMD yang diadakan	N/A		N/A		5 Unit	5 Unit			7 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				
		Jumlah mobil jabatan yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 unit	350.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	1 unit	38.000.000	2 unit	78.000.000	2 unit	78.000.000		
		Jumlah alat besar yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jenis meubeleur yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	3 unit	28.750.000	4 unit	33.062.500	5 unit	38.021.875	5 unit	38.021.875		

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	6 Unit	37.411.425,00	12 Unit	56.977.500,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	5 unit	92.355.330,00	7 unit	86.250.000	8 unit	99.187.500	10 unit	114.065.625	10 unit	114.065.625		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jenis aset tetap lainnya yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Unit	50.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jenis aset tak berwujud yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	1 unit	106.250.000	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Unit	102.025.000	1 Unit	122.430.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000		
		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	1.047.633.800,00	100%	1.051.836.800,00	100%	1.050.132.800,00	100%	1.714.776.228	100%	1.985.371.223	100%	2.299.327.429	100%	2.299.327.429		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	307.200.000,00	12 Bulan	307.800.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	12 Laporan	293.400.000,00	12 Laporan	413.413.500	12 Laporan	475.425.525	12 Laporan	546.739.354	12 Laporan	546.739.354		

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	12 Laporan	19.250.000	12 Laporan	21.175.000	12 Laporan	23.292.500	12 Laporan	23.292.500		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	6 Orang	740.433.800,00	6 Orang	744.036.800,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	1 Orang		1 Orang		N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		c. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	11 Orang		11 Orang		N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		d. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	16 orang		16 Orang		N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	0,00	N/A	0,00	12 Laporan	756.732.800,00	12 Laporan	1.282.112.728	12 Laporan	1.488.770.698	12 Laporan	1.729.295.576	12 Laporan	1.729.295.576		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	3 jenis	616.490.000,00	5 jenis	287.500.000,00	4 jenis	301.248.000,00	6 unit	640.377.500	8 Jenis	891.360.250	7 Jenis	934.471.038	7 Jenis	934.471.038		
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	N/A		N/A		100%		100%		100%		100%		100%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	N/A	0,00	2 unit	20.000.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	N/A	0,00	2 unit		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	0,00	N/A	0,00	2 unit	30.000.000,00	2 unit	23.402.500	2 unit	25.742.750	2 unit	29.604.163	2 unit	29.604.163		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara;	6 unit	47.500.000,00	4 unit	27.500.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jenis bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	6 Unit		4 unit		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	0,00	N/A	0,00	4 unit	31.000.000,00	4 unit	44.275.000	4 unit	48.702.500	4 unit	56.007.875	4 unit	56.007.875		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	a. Jumlah Alat Besar yang dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A			
		b. Jumlah Alat Besar yang diurus perizinannya	N/A		N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A			
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	a. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A			
		b. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diurus perizinannya	N/A		N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A			
		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pemeliharaan Mebel	Jenis mebeleur yang dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	5 unit	14.300.000	5 unit	15.730.000	5 unit	15.730.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 jenis	85.000.000,00	5 Jenis	85.000.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	65 Unit	102.500.000,00	67 Unit	139.150.000	69 Unit	153.065.000	71 Unit	168.371.500	71 Unit	168.371.500		
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jenis aset tak berwujud yang dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	1 unit	71.500.000	N/A	-	N/A	-		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor/ rumah dinas/jabatan yang dipelihara/ rehabilitasi	300 m2	483.990.000,00	250 m2	175.000.000,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	1 unit	137.748.000,00	1 unit	207.000.000	1 unit	238.050.000	1 unit	273.757.500	1 unit	273.757.500		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 unit	226.550.000	1 unit	170.000.000	1 unit	195.500.000	1 unit	195.500.000		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	0 unit	-	1 unit	170.000.000	1 unit	195.500.000	1 unit	195.500.000		

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/ rehabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
	2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	70,00%		71,50%		100%		100%		100%		100%					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pelanggaran perda dan perkara yang ditangani	75,00%	222.838.452,00	81,25%	36.190.000,00	100,00%	16.325.000,00	100,00%	242.333.912	100,00%	425.012.544	100,00%	470.963.798	100,00%	470.963.798		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketertiban dan ketertiban umum dan Lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang tersusun	3 Laporan	125.601.362,00	6 laporan	35.110.000,00	1 laporan	16.325.000,00	10 laporan	232.833.912	12 laporan	414.512.544	13 laporan	455.963.798	13 laporan	455.963.798		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	1 kegiatan	70.780.000,00	1 Kegiatan	7.437.500,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	5 Laporan	56.839.200	4 Laporan	62.523.120	5 Laporan	68.775.432	5 Laporan	68.775.432		
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	2 kegiatan	54.821.362,00	5 Kegiatan	27.672.500,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Laporan	16.325.000,00	5 Laporan	175.994.712	8 Laporan	351.989.424	8 Laporan	387.188.366	8 Laporan	387.188.366		

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran perda, dan perkara yang difasilitasi	9 permasalahan	97.237.090,00	3 permasalahan	1.080.000,00	0 permasalahan	0,00	15 permasalahan	9.500.000	8 permasalahan	10.500.000	7 permasalahan	15.000.000	7 permasalahan	15.000.000		
	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah Operasi penerapan dan penegakan perda yang dilaksanakan	48	97.237.090,00	36	1.080.000,00	N/A	0,00	N/A		N/A		N/A		N/A			
		b. Jumlah permasalahan pelanggaran perda dan perkara yang terdaftar	12 Permasalahan	97.237.090	3 Permasalahan	1.080.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		c. Jumlah movev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	-	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Laporan	9.500.000	4 Laporan	10.500.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	12.769.465,00	100%	48.394.224,00	100%	22.537.500,00	100%	332.356.115	100%	329.334.533	100%	368.984.713	100%	368.984.713		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	2 kegiatan	12.769.465,00	3 kegiatan	48.394.224,00	1 kegiatan	22.537.500,00	6 kegiatan	332.356.115	5 kegiatan	329.334.533	5 kegiatan	368.984.713	5 kegiatan	368.984.713		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	1 Upacara	12.769.465,00	2 Kegiatan	48.394.224,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		b. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional	N/A		1 Kegiatan		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	N/A	0,00	N/A	0,00	150 orang	22.537.500,00	400 orang	229.856.115	400 orang	264.334.533	400 orang	303.984.713	400 orang	303.984.713		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan FORKOPIMKA yang dilaksanakan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	65.000.000		
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pilkada, pileg, pilpres	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	15 Lembaga Masyarakat	37.500.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Renstra Kecamatan Jabon. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai, suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan.

Adapun Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Jabon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 yaitu Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jabon yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tabel 7.2 yaitu Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Jabon yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD berikut ini.

Tabel 18 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jabon yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional
			2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INDIKATOR TUJUAN KECAMATAN JABON										
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	85.85	Sangat Baik (90,5)	Sangat Baik (91,5)	Sangat Baik (92,5)	Sangat Baik (93,5)	Sangat Baik (94,5)	Sangat Baik (94,5)	Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://ikm.sidoarjokab.go.id/ . Dengan range penilaian sebagai berikut : a. 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik b. 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik c. 76,61 – 88,30 (B) = Baik d. 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui website http://ikm.sidoarjokab.go.id/ . Nilai akan otomatis generated by system.
INDIKATOR SASARAN KECAMATAN JABON										
1	Nilai SAKIP Kecamatan Jabon	BB (75,5)	BB (77,5)	A (80,05)	A (80,25)	A (80,5)	A (80,75)	A (80,75)	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90. 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30	Nilai SAKIP Kecamatan Jabon dalam satu tahun dengan bobot penilaian 30% dari Perencanaan Kinerja, 25% dari Pengukuran Kinerja, 15% dari Pelaporan Kinerja, 10% dari Evaluasi Internal dan 20% Capaian Kinerja

2	Nilai RB Kecamatan Jabon	N/A	27,22	27,22	27,22	28,5	28,5	28,5	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Mengisi LKE dari inspektorat
3	Nilai IPP Kecamatan Jabon	N/A	A-(4,05)	A-(4,20)	A-(4,25)	A-(4,30)	A-(4,35)	A-(4,35)	Nilai IPP Kecamatan Jabon dalam tahun bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik
4	Prosentasi Permasalahan trantibum yang diselesaikan	70.00	71.50	100	100	100	100	100	Jumlah permasalahan trantibum yang diselesaikan dalam satu tahun / jumlah permasalahan trantibum dalam satu tahun x 100	Temuan permasalahan Trantibum yang diselesaikan di wilayah kecamatan Jabon baik dari hasil operasi harian atau pelaporan masyarakat

Tabel 19 Pagu Anggaran Kecamatan Jabon yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	a. Prosentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standart c. Persentase desa yang mendapat pembinaan Lingkungan hidup, Usaha ekonomi dan PKL	1,368,941,722.00	767.392.100.00	761.236.000.00	4,834,378,809.00	5,559,535,630.35	6,393,465,974.90	6,393,465,974.90
2	Prosentase pelanggaran perda dan perkada yang ditangani	141,738,452.00	36.190.000.00	97.325.000,00	242,333,911.75	425,012,543.50	470,963,797.85	470,963,797.85
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	12,769,465.00	48.394.224.00	126.207.500,00	332,356,115.34	329,334,532.64	368,984,712.53	368,984,712.53
4	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	10,631,164.00	10.576.100.00	209.712.000.00	326,178,146.65	375,104,868.65	431,370,598.94	431,370,598.94
5	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	4,557,301,764.00	4.297.522.546.00	5.734.635.098,00	8,263,913,001.73	9,154,255,337.96	10,299,688,744.30	10,299,688,744.30

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Jabon berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jabon adalah merupakansasaran dan indikator kinerja Kecamatan Jabon yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Kecamatan Jabon sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja setiap tahun anggaran, Renstra Kecamatan Jabon Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Jabon.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jabon Tahun 2021-2026 diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai arahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Renstra tahun 2021-2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan.

Demikian, semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Visi, Misi Kepala Daerah Terpilih yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya digunakan demi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.



Camat Jabon,

DEDIK IRWANTO, S. Sos

Peribina
NIP. 19691003 198910 1 001